

SALINAN

## PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**Pembanding**, lahir di Lumajang, 11 Juni 1972, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, semula sebagai Tergugat sekarang **Pembanding**;

melawan

**Terbanding**, lahir di Tuban, 29 Desember 1978, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan D.1, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, semula sebagai Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

### DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cbn tanggal 22 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1443 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 820.000,-(delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong yang menyatakan bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021 Tergugat menyatakan keberatan dan mengajukan banding atas putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cbn tanggal 22 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1443 Hijriah, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Jum'at, tanggal 10 September 2021;

Membaca Surat Keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cbn tanggal 01 November 2021 Masehi, yang menerangkan bahwa sampai batas waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai saat ini Pemanding tidak menyampaikan Memori Banding ke Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong;

Membaca Akta Kesepakatan Rukun Nomor 5007/Pdt.G/2021/PA.Cbn. tanggal 27 Oktober 2021;

Membaca relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) kepada Pemanding dan Terbanding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cbn tanggal 27 Oktober 2021, akan tetapi baik Pemanding maupun Terbanding masing-masing tidak melaksanakan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cbn tanggal 11 November 2021;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 17 November 2021 dengan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong dengan Surat Nomor: W10-A/3946/Hk.05/XI/2021 tanggal 17 November 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah sesuai dengan tata cara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, oleh karena permohonan banding Tergugat/Pembanding tersebut telah memenuhi syarat formal maka dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah membaca, meneliti dan memeriksa dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari Berita Acara Sidang, surat-surat bukti, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cbn tanggal 22 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1443 Hijriah dan surat lainnya serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding telah membuat surat pernyataan berupa Akta Kesepakatan Rukun tertanggal 27 Oktober 2021 yang pada intinya bahwa keduanya menyatakan dengan sesungguhnya telah kembali rukun membina rumah tangga sebagai suami isteri dan memohon agar Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 5007/Pdt.G/2021/PA.Cbn. tanggal 22 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1443 Hijriah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat;

Menimbang, bahwa perdamaian dapat dilakukan pada setiap tahapan pemeriksaan sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa faktanya setelah perkara diputus antara Pembanding dengan Terbanding telah rukun kembali dan melanjutkan berumah tangga seperti semula, dengan sendirinya alasan-alasan yang dikemukakan Penggugat sebagaimana dalam gugatannya tersebut sudah tidak relevan lagi, yang berarti pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi

sengketa, oleh karenanya maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan adanya perdamaian antara Pembanding dengan Terbanding, maka sengketa antara kedua belah pihak hapus dan tidak ada lagi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut, sehingga tidak dapat diajukan perceraian baru berdasarkan alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian tercapai (vide Pasal 83 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cbn tanggal 22 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1443 Hijriah tersebut harus dibatalkan dengan mengadili sendiri menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima/NO (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dibidang perkawinan dan permohonan banding ini diajukan oleh Tergugat/Pembanding, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding, sedangkan biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

1. Menerima permohonan banding Pembanding;



2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cbn tanggal 22 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1443 Hijriah;

Dengan Mengadili Sendiri:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
  - Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 23 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. Ma'mur, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhyiddin, M.H. dan Drs. Mujahidin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota yang sama dan dibantu Hj. Yeni Haflatin, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri kedua belah pihak berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Muhyiddin, M.H.

Drs. H. Ma'mur, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Mujahidin, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Yeni Haflatin, S.H.

Perincian Biaya Perkara

- |                 |   |
|-----------------|---|
| 1. Biaya Proses | : Rp130.000,00                                  |
| 2. Meterai      | : Rp 10.000,00                                  |
| 3. Redaksi      | : Rp 10.000,00                                  |
| Jumlah          | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandung

**Drs. Sidik Widyaksa**